



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan. Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
K O T A B U M I LAMPUNG UTARA - 34512

SURAT IZIN OPERASIONAL NOMOR : 800/382/13-LU/2017

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Surat Kepala SMP IT Al Falah Nomor : 005/YPI PP AL FALAH /I/2017, tanggal 17 Juli 2017 tentang Permohonan Izin Operasional SMP IT Al Falah Abung Tinggi

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

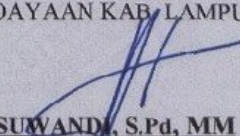
- a. Nama Sekolah : SMP ISLAM AL - FALAH
- b. Nama Yayasan : YPI PONDOK PPESANTREN
- c. Alamat Sekolah : Jl. R.Amapoera Dirja No. 30 Sukamaju Abung Tinggi
Lampung Utara

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala yayasan dan Kepala Sekolah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta dan melaporkan perkembangan penyelenggaraan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.
2. Pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dapat menyebabkan Surat Izin Operasional dicabut
3. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KOTABUMI
PADA TANGGAL 3 OKTOBER 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KAB. LAMPUNG UTARA


SUWANDU, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195903171982021003